

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan analisis kuantitatif kelengkapan pengisian *resume* medis rawat inap di RSUD Aminah Blitar didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada *review* identifikasi pasien yang dianalisis adalah nomor rekam medis, nama pasien dan tanggal lahir. Rata-rata presentase kelengkapan pengisian *review* identifikasi pasien sebesar 80%, sedangkan untuk presentase ketidaklengkapan pengisian sebesar 20%.
2. Pada *review* pelaporan penting yang dianalisis adalah tanggal masuk, tanggal keluar, anamnesis, pemeriksaan fisik, diagnosis utama, diagnosis sekunder, pengobatan/tindakan dan keadaan pulang. Rata-rata presentase kelengkapan pengisian *review* pelaporan penting sebesar 53%, sedangkan untuk presentase ketidaklengkapan pengisian sebesar 47%.
3. Pada *review* autentifikasi yang dianalisis adalah tanggal pengisian, tanda tangan DPJP dan nama terang DPJP. Rata-rata presentase kelengkapan pengisian *review* autentifikasi sebesar 70%, sedangkan untuk presentase ketidaklengkapan pengisian sebesar 30%.
4. Pada *review* pendokumentasian yang dianalisis adalah keterbacaan, tidak adanya coretan dan tidak ada cairan penghapus (*tipe-ex*). Rata-rata presentase kelengkapan pengisian *review* pendokumentasian sebesar 93%, sedangkan untuk presentase ketidaklengkapan pengisian sebesar 23%.

5.2 Saran

1. Untuk menjaga mutu rekam medis yang berkaitan dengan tata cara pengisian formulir, sebaiknya item yang ada pada *resume* medis diisi dengan lengkap sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 bahwa rekam medis harus dibuat secara lengkap dan jelas.
2. Sebaiknya dilakukan kegiatan analisis kuantitatif secara rutin minimal 3 bulan sekali dalam satu tahun sesuai dengan Standar Pelayanan Miniman unit kerja rekam medis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
3. Dilakukan sosialisasi kepada unit kerja rekam medis, dokter dan perawat terkait tata cara pengisian *resume* medis agar sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang menyatakan bahwa kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam setelah pelayanan dan harus lengkap 100%.
4. Rumah sakit memberikan reward kepada dokter atau DPJP yang angka kelengkapan pengisian *resume* medisnya tinggi. Sehingga membuat dokter lebih bersemangat untuk melengkapi *resume* medis 24 jam setelah pasien pulang.